



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan . . .



- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum.
- KEEMPAT** : Menteri Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

KELIMA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Sivanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Nondelegasi.	Penguatan tugas dan fungsi serta peningkatan pembinaan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum secara lebih optimal, komprehensif, dan sesuai perkembangan terkini dalam wadah jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.	Kementerian Hukum
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. Tata cara penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 3. Pembahasan; 4. Pengesahan atau penetapan; 5. Penerjemahan peraturan perundang-undangan; 6. Penyebarluasan;	Kementerian Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	7. Partisipasi masyarakat; 8. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik; 9. Pemantauan dan peninjauan Undang-Undang; 10. Ketentuan peralihan; dan 11. Ketentuan penutup.	
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Nondelegasi.	Ketentuan pedoman bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan melalui pusat pertukaran data untuk mendukung perbaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	Kementerian Hukum
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah	Nondelegasi.	Perubahan pejabat yang membacakan keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi.	Kementerian Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2026-2030	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai sasaran strategis Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia.	Kementerian Hak Asasi Manusia
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026	Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.	1. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan 2. Anggaran transfer ke daerah.	Kementerian Keuangan
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak-Hak Kebudayaan Masyarakat Adat	Nondelegasi.	1. Ruang lingkup pemenuhan hak kebudayaan masyarakat adat meliputi pendidikan, akses pekerjaan, ekspresi budaya, tempat sakral, pengakuan, penetapan masyarakat adat, dan administrasi organisasi; 2. Pelaksana dan tanggung jawab; 3. Pemantauan dan pelaporan; dan 4. Pendanaan.	Kementerian Kebudayaan

8. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Nondelegasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengakuan dan pendaftaran organisasi kepercayaan;2. Hak penghayat kepercayaan dalam sistem pendidikan formal;3. Perlindungan dan dukungan terhadap kegiatan budaya dan ekspresi kepercayaan serta pengakuan terhadap warisan budaya kepercayaan;4. Prosedur pengakuan dan perlindungan tempat sakral serta pemeliharaan dan penggunaan tempat sakral;5. Perlindungan dari diskriminasi dalam proses pekerjaan dan promosi;6. Pedoman untuk pendirian dan pemeliharaan sasana sarasehan atau tempat kegiatan sosial;7. Prosedur dan perlindungan untuk tempat pemakaman sesuai dengan keyakinan;8. Hak kepemilikan tanah bagi organisasi kepercayaan; dan9. Prosedur dan perlindungan untuk kepemilikan tanah yang digunakan untuk kegiatan sosial.	Kementerian Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional	Nondelegasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Registrasi ingatan dokumenter nasional;2. Pelestarian ingatan dokumenter nasional;3. Pengajuan ingatan dokumenter nasional sebagai MOW atau MOW-CAP; dan4. Pendanaan.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	<p>Perubahan pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembaharuan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan nomenklatur yang sesuai dengan kementerian/lembaga penanggung jawab dan perlu didetailkan hingga unit kerja pelaksanaannya, serta menambahkan daftar kementerian/lembaga yang sebelumnya belum masuk dalam Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tahun 2020-2024;2. Pembaharuan indikator kebijakan kota layak anak yang memperhatikan nomenklatur, program, serta kebijakan kementerian/lembaga pengampu substansi. Dengan begitu setiap kementerian/lembaga dapat mengawal	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<p>langsung setiap pemenuhan indikator kota layak anak sebagai wujud tanggung jawab instansi terhadap pembangunan anak; dan</p> <p>3. Pembaharuan mekanisme tahapan penyelenggaraan kota layak anak sesuai dengan dinamika implementasi di daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan peraturan turunan dari perubahan atas Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kota Layak Anak.</p>	
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan	Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan dana perwalian;2. Tata kelola;3. Pelaksanaan kegiatan;4. Pengelolaan dana perwalian;5. Sumber pendanaan;6. Pajak dan bea masuk;7. Akuntabilitas dan pengawasan; dan8. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Logistik dan Industri Pertahanan antara Pemerintah	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai pengesahan kerja sama logistik dan industri pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, dengan materi memorandum saling pengertian sebagai berikut:	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina (<i>Memorandum of Understanding on Logistics and Defence Industry Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines</i>)		<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan kerja sama;2. Bidang kerja sama;3. Bentuk kerja sama;4. Komite bersama kerja sama logistik dan industri pertahanan;5. Kerja sama perusahaan industri pertahanan;6. Ketentuan informasi tentang alat, layanan, dan fasilitas industri pertahanan;7. Hak kekayaan intelektual;8. Ketentuan peraturan pelaksanaan;9. Otoritas yang berwenang;10. Penyelesaian sengketa;11. Kewajiban untuk saling menjamin kerahasiaan spesifikasi material, proyek teknis, dan pertukaran informasi masing-masing pihak; dan12. Pemberlakuan, amandemen, dan pengakhiran.	
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital	Nondelegasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan identitas kependudukan digital;	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">2. Pelayanan adminduk yang didukung sistem digital dan perkembangan peraturan perundang-undangan;3. Legalitas hukum dan pemanfaatan atas dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui identitas kependudukan digital; dan4. Keamanan dan validitas data penduduk dalam penerapan kartu tanda penduduk elektronik dan identitas kependudukan digital.	
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029	Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Isu, visi, dan misi;2. Arah strategis, kebijakan, dan strategi pelaksanaan;3. Wilayah pengelolaan;4. Program dan kegiatan; dan5. Pemantauan dan evaluasi.	Kementerian Dalam Negeri
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nondelegasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengarusutamakan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">2. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional;3. Mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;4. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan5. Mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan meta data indikator tujuan pembangunan berkelanjutan.	Pembangunan Nasional
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026	Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Prioritas pembangunan; dan2. Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk:<ol style="list-style-type: none">a. Arah kebijakan fiskal;b. Program kementerian/lembaga;c. Lintas kementerian/lembaga; dand. Kewilayahannya,	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.	
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026	Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	1. Instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional tahun 2026; dan 2. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan nasional (rencana kerja kementerian/lembaga, rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, serta anggaran pendapatan dan belanja negara), dan pembangunan daerah (rencana kerja pemerintah daerah) serta dapat menjadi acuan bagi badan usaha (badan usaha milik negara/swasta) dan <i>Non-State Actor</i> (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi	Pasal 53 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.	1. Rencana program dan kegiatan, beserta penanggung jawab dan kerangka waktu pelaksanaannya, baik kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<p>bidang yang ditentukan dan tata cara koordinasi antar pemangku kepentingan;</p> <p>2. Strategi dukungan pendanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi sebagai program dan kegiatan strategis nasional;</p> <p>3. Hubungan dewan kawasan aglomerasi dengan pelaksanaan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi serta tata laksana monitoring dan evaluasinya;</p> <p>4. Skema pengaturan badan layanan bersama sebagai penyedia layanan lintas daerah dan/atau berdampak lintas daerah yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi; dan</p> <p>5. Skema pengaturan kerja sama wajib antardaerah dalam mengimplementasikan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi.</p>	Pembangunan Nasional

19. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>	Nondelegasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi nasional percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>;2. Penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> (penyelenggaraan mencakup pendanaan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>);3. Susunan keanggotaan tim percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>; dan4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kawasan Aglomerasi	Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan dan susunan dewan kawasan aglomerasi;2. Tugas dan wewenang dewan kawasan aglomerasi;3. Kesekretariatan dewan kawasan aglomerasi;4. Anggaran dewan kawasan aglomerasi; dan5. Pelaporan dewan kawasan aglomerasi.	Kementerian Dalam Negeri
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis	Pasal 606 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan	<ol style="list-style-type: none">1. Kedudukan, status, tugas, nomenklatur, dan syarat tenaga pendidik klinis;2. Perencanaan;	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none">3. Jenjang dan gelar pendidik klinis;4. Profesor klinis;5. Uji kompetensi pendidik klinis;6. Majelis profesor klinis;7. Mekanisme pengangkatan dan penetapan pendidik klinis;8. Penilaian kinerja pendidik klinis;9. Pendataan pendidik klinis;10. Hak dan kewajiban;11. Pembinaan dan pengawasan; dan12. Ketentuan lain-lain.	
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.2. Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a	<ol style="list-style-type: none">1. Penyesuaian manfaat dengan tetap mengakomodir manfaat yang telah ada saat ini dan menambahkan berbagai manfaat baru;2. Penyesuaian iuran peserta jaminan kesehatan baik sektor formal maupun informal;3. Penyesuaian standar tarif dan mekanisme pembayaran bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan	Kementerian Kesehatan

Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	kebijakan KRIS dan rumah sakit berbasis kompetensi; dan 4. Penyesuaian tata kelola jaminan kesehatan nasional.	
23.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2025-2029	Nondelegasi.	1. Kesiapsiagaan nasional; 2. Ketahanan komunitas dan keluarga; 3. Pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitas lapangan kerja; 4. Pelindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan pemuda; 5. Komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik; 6. Deradikalasi dan pemutusan kekerasan (<i>disengagement</i>) untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial; 7. Hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan; 8. Pelindungan saksi dan pemenuhan hak korban; dan 9. Kemitraan (sinergitas) dan kerja sama internasional.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

24. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
24.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025-2029	1. Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 2. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.	1. Dasar pemerintah pusat dalam pemberian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Penjabaran rencana induk pembangunan industri nasional untuk setiap tahun dalam 5 (lima) tahun.	Kementerian Perindustrian
25.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	Nondelegasi.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pembangunan pergaraman nasional; 2. Sentra ekonomi garam rakyat; dan 3. Rencana aksi pergaraman nasional.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih	Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	1. Peran dan fungsi; 2. Rencana zonasi wilayah perairan; 3. Rencana zonasi wilayah yurisdiksi; 4. Rencana pemanfaatan ruang laut; 5. Pengendalian pemanfaatan ruang laut; 6. Peran masyarakat; dan 7. Jangka waktu dan peninjauan kembali.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.		
27.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua	Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	1. Peran dan fungsi; 2. Rencana zonasi wilayah perairan; 3. Rencana zonasi wilayah yurisdiksi; 4. Rencana pemanfaatan ruang laut; 5. Pengendalian pemanfaatan ruang laut; 6. Peran masyarakat; dan 7. Jangka waktu dan peninjauan kembali.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Nondelegasi.	1. Kebijakan strategis; 2. Rencana aksi gemarikan; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 4. Pendanaan.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
29.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Dubai 2023</i> (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Dubai 2023)	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai pengesahan <i>Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Dubai 2023</i> (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Dubai 2023), dengan materi akta sebagai berikut:	Kementerian Komunikasi dan Digital




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">Dasar pemberlakuan Akta-Akta Akhir <i>World Radiocommunication 2023</i>;Pengaturan radio serta kegiatan <i>International Telecommunication Union</i> dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dalam pengembangan industri telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi; danPerlindungan bagi kepentingan nasional dalam bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.	
30.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda	Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	<ol style="list-style-type: none">Peran dan fungsi;Tujuan, kebijakan, dan strategi;Rencana struktur ruang;Rencana pola ruang;Arahan pemanfaatan ruang;Arahan pengendalian pemanfaatan ruang;Pengelolaan kawasan strategis nasional kawasan selat sunda;Peran masyarakat dalam penataan ruang; danJangka waktu dan peninjauan kembali.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional


31. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
31.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang di Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Pasal 67 huruf a angka 4 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.	<ol style="list-style-type: none">1. Peran dan fungsi rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan Jagoi Babang;2. Cakupan wilayah perencanaan Jagoi Babang;3. Tujuan penataan wilayah perencanaan Jagoi Babang;4. Rencana struktur ruang;5. Rencana pola ruang;6. Ketentuan pemanfaatan ruang;7. Peraturan zonasi;8. Kelembagaan; dan9. Peninjauan kembali.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
32.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Pasal 67 huruf a angka 4 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.	<ol style="list-style-type: none">1. Peran dan fungsi rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan Long Nawang;2. Cakupan wilayah perencanaan Long Nawang;3. Tujuan penataan wilayah perencanaan Long Nawang;4. Rencana struktur ruang;5. Rencana pola ruang;6. Ketentuan pemanfaatan ruang;	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">7. Peraturan zonasi;8. Kelembagaan; dan9. Peninjauan kembali.	
33.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kefamenanu dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 huruf f Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	<ol style="list-style-type: none">1. Tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan Kefamenanu dan wilayah perencanaan Napan;2. Cakupan wilayah perencanaan Kefamenanu (di dalam bab akan memuat tujuan penataan wilayah perencanaan Kefamenanu, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi);3. Cakupan wilayah perencanaan Napan (di dalam bab akan memuat tujuan penataan wilayah perencanaan Napan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi);4. Kelembagaan; dan5. Peninjauan kembali.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
34.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan <i>Protocol to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i> (Protokol Nondelegasi.		Pengaturan mengenai Pengesahan <i>Protocol to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i> (Protokol Nondelegasi.	Kementerian Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -


NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	<i>Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i> (Protokol untuk Mengubah Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN).		untuk Mengubah Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN), dengan materi protokol sebagai berikut: 1. Perubahan atas Pasal II (definisi dan ruang lingkup) <i>Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i> ; dan 2. Perubahan atas Lampiran <i>Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals</i> .	
35.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keharyapatihan Luksemburg (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on Air Services</i>).	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keharyapatihan Luksemburg (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg on Air Services</i>), dengan materi persetujuan sebagai berikut: 1. Definisi; 2. Pemberian hak; 3. Penunjukan dan pemberian izin; 4. Pencabutan atau penangguhan izin operasi; 5. Penerapan hukum dan peraturan;	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ul style="list-style-type: none">6. Pengakuan atas sertifikat dan izin;7. Keselamatan;8. Keamanan penerbangan;9. Bea dan pungutan lainnya;10. Pengaturan kapasitas;11. Tarif;12. Perwakilan perusahaan penerbangan;13. Peluang komersial dan transfer dana;14. Kompetisi yang sehat;15. Pungutan bagi pengguna jasa;16. Statistik;17. Konsultasi;18. Penyelesaian sengketa;19. Perubahan persetujuan;20. Konvensi multilateral;21. Pengakhiran;22. Pendaftaran; dan23. Mulai berlaku.	
36.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah	Nondelegasi.	Pengaturan mengenai Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste (Air Transport	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Republik Demokratik Timor-Leste <i>(Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste)</i>		<p><i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste),</i> dengan materi persetujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Definisi;2. Pemberian hak;3. Izin operasi;4. Penundaan dan pencabutan;5. Kapasitas;6. Pengakuan atas sertifikat dan lisensi;7. Keamanan penerbangan;8. Keselamatan;9. Pembebasan dari bea cukai dan bea lainnya;10. Lalu lintas transit langsung;11. Tarif;12. Kegiatan teknis dan komersial;13. Pungutan bandar udara, pelayanan, dan fasilitas;14. Pengamanan;15. Persetujuan jadwal;16. Hukum dan peraturan;	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ul style="list-style-type: none">17. Sistem reservasi komputer;18. Konsultasi;19. Perubahan persetujuan;20. Kesesuaian dengan konvensi multilateral;21. Penyelesaian sengketa;22. Pertukaran data statistik;23. Pengakhiran;24. Pendaftaran; dan25. Mulai berlaku.	
37.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas	Nondelegasi.	<ul style="list-style-type: none">1. Arah kebijakan dan strategi nasional;2. Penyelenggaraan kebijakan dan strategi nasional; dan3. Pendanaan.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
38.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029	Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	<ul style="list-style-type: none">1. Rencana pangan nasional;2. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan3. Pendanaan.	Badan Pangan Nasional
39.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan,	Pasal 729 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none">1. Bentuk pelindungan keamanan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebelum masa penugasan dan pada masa penugasan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, termasuk daerah	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Termasuk Daerah Terpencil, Daerah Sangat Terpencil, Daerah Rawan Konflik, dan Daerah Konflik serta Daerah Bermasalah Kesehatan	Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	<p>terpencil, daerah sangat terpencil, daerah rawan konflik, dan daerah konflik serta daerah bermasalah kesehatan;</p> <p>2. Tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan keamanan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, termasuk daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah rawan konflik, dan daerah konflik serta daerah bermasalah kesehatan;</p> <p>3. Penyediaan sarana prasarana, termasuk penggunaan sistem informasi; dan</p> <p>4. Pendanaan.</p>	
40.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan	Pasal 1135 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	<p>1. Visi misi pembangunan kesehatan, analisa situasi kesehatan, serta tantangan dan peluang kesehatan;</p> <p>2. Strategi transformasi kesehatan dan <i>framework outcome</i>;</p>	Kementerian Kesehatan

3. Indikator . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">3. Indikator wajib nasional bagi pemerintah daerah;4. Kerangka pendanaan;5. <i>Reward and punishment</i> pencapaian target indikator rencana induk bidang kesehatan;6. Matriks indikator kinerja kesehatan; dan7. Monitoring dan evaluasi.	
41.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.2. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri.	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis dan status perwakilan;2. Kedudukan, tugas, dan fungsi perwakilan;3. Susunan organisasi;4. Pusat promosi dan SILN;5. Indeks dan indeksasi perwakilan;6. Pembukaan, penyesuaian, dan penutupan perwakilan;7. Pembukaan dan pengakhiran hubungan diplomatik dan keanggotaan organisasi internasional;8. Negara dan organisasi internasional rangkap serta wilayah kerja;9. Tata kerja;	Kementerian Luar Negeri

10. Pengangkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			10. Pengangkatan, penugasan, dan pemberhentian; 11. Anggaran perwakilan; dan 12. Konsul kehormatan.	
42.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok	1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 2. Pasal 25 Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.	1. Kedudukan; 2. Wilayah kerja; 3. Penerapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan; dan 4. Biaya yang diperlukan untuk pembukaan dan operasionalisasi.	Kementerian Luar Negeri
43.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga	Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	1. Penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara; 2. Tahapan pengawasan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut; 3. Kedudukan, tugas, dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah;	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ul style="list-style-type: none">4. Pembiayaan pengawasan; dan5. Besaran organisasi aparat pengawasan intern pemerintah.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lidia Silvanna Djaman